

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara singkat bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Kemudian pengertian Bank Syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang berpegang teguh berdasarkan prinsip syariah islam dalam melakukan aktivitas dan operasionalnya. Bank Syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.³ Bank Syariah sebagai lembaga keuangan diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atau perantara keuangan (*financial intermediation*) dan menjadi lembaga transmisi yang dapat menjadi perantara

² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan-Edisi Revisi 2014*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 3

³ Andrianto dan M Aanang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Pasuruan: Qiara Media, 2019), hlm. 24

antara pihak yang surplus dana dan pihak yang defisit dana serta memperlancar aktivitas transaksi dalam perekonomian negara. Maka dari itu perbankan dapat disebut dengan lembaga penyimpanan keuangan (*Financial Depository Institution*).⁴

Di Indonesia perbankan merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat karena perannya yang sangat penting dalam sistem perekonomian, oleh karena itu bank bisa disebut sebagai jantung dan alat penting dari tata kelola keuangan yang menjalankan kegiatan dengan menghimpun dana dari masyarakat, serta mendistribusikan kembali dana yang telah terhimpun tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit atau bentuk jasa bank lainnya.⁵ Bank sendiri merupakan badan usaha yang beroperasi dalam bidang jasa, serta mendapat kepercayaan dari semua pihak yang terkait merupakan suatu pencapaian yang luar biasa bagi pengelola dan *stakeholder* bank tersebut, dan juga bagi masyarakat sendiri yang merupakan pengguna jasa dan layanan bank.

Dalam pengelolaannya Bank Syariah sendiri melakukan sifat transparan, karena dengan menjalankan hal tersebut bisa meningkatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemilik dana. Penerapan transparansi dalam aktivitas bank syariah salah satunya yaitu melalui laporan bagi hasil setiap bulan. Laporan bagi hasil sendiri memuat mengenai laporan banyaknya pendapatan yang sudah diterima oleh bank. Maka dari itu, semakin banyaknya minat masyarakat selaku pemilik dana terhadap produk maupun jasa perbankan syariah baik dari

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 24

⁵ Kasmir, *Op. Cit*, hlm. 3

segi penghimpunan dana ataupun sebagai penyaluran dana, pastinya akan memberikan profit yang besar bagi pendapatan yang telah diperoleh bank syariah. Dari berbagai pendapatan tersebut maka bank syariah bisa mengetahui seberapa tinggi tingkat profitabilitas yang telah dimilikinya.⁶

Bank syariah berbeda dengan bank konvensional, perbedaan yang paling mendasar dari kedua bank tersebut sendiri adalah dalam hal perjanjian atau akad dan pengelolaannya. Jadi, dalam pengoperasional usahanya bank syariah menghindari sistem bunga untuk memperoleh keuntungan melainkan menggunakan *profit sharing* atau bagi hasil. Maka dari itu bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba.⁷ Adapun perbedaan lain antara bank syariah dengan bank konvensional:⁸

Tabel 1.1
Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
Akad dan aspek legalitas	Hukum islam dan hukum positif	Hukum positif
Tujuan	Profit dan falah oriented	Profit oriented
Struktur Organisasi	Adanya Dewan Syariah Nasional(DSN) dan Dewan Pengawas Syariah(DPS)	Tidak ada DSN dan DPS
Mekanisme dan objek usaha	Anti riba dan anti maysir	Tidak anti riba dan tidak anti maysir
Prinsip dasar operasional	Tidak bebas nilai (prinsip syariah islam) Uang sebagai alat ukur dan bukan	Bebas nilai (prinsip materialis) Uang sebagai komoditi

⁶Ardiana Wahyu Febriyanti, dkk, *Analisis Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah yang Terdaftar di BEI*, E-JRA, Vol. 2 No. 8 Tahun 2019, hlm. 25

⁷ M Thamrin, Liviawati, Rita Wiyati, *Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional Serta Pengaruhnya Terhadap Keputusan Investasi*, Pekbis Jurnal, Vol. 3 No. 1 Tahun 2011, hlm. 406

⁸ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 38

	komoditi Dengan sistem bagi hasil, jual beli,sewa	Berbasis bunga
Prioritas pelayanan	Kepentingan bersama/publik(nasabah dan perusahaan)	Kepentingan pribadi (perusahaan)
Hubungan dengan nasabah	Hubungan kemitraan dengan nasabah	Sebagai Debitur-Kreditur
Lembaga penyelesaian sengketa	Pengadilan dan badan arbitrase syariah nasional	Pengadilan, <i>arbitrase</i>
Investasi	Yang halal saja	Halal dan haram
Resiko Usaha	Dihadapi bersama-sama antara nasabah dengan bank, prinsip keadilan dan kejujuran. Tidak mungkin terjadi <i>negative spread</i>	Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank Kemungkinan terjadi <i>negative spread</i>

Produk yang terdapat pada bank syariah tentunya berbeda dengan produk yang terdapat pada bank konvensional. Walaupun perbankan syariah masih tergolong muda dalam dunia perbankan di Indonesia, akan tetapi dengan system operasi *profit sharing* yang ditawarkan tersebut akan sangat mampu membuktikan eksistensinya dalam bersaing dengan bank konvensional.⁹

Dalam fungsinya Bank syariah sebagai lembaga intermediasi yaitu sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit), dengan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana (deficit unit), maka bank harus melakukan kegiatan penghimpunan dana dari pihak surplus unit yang nantinya akan disalurkan kepada deficit unit.¹⁰ Maka dari itu sesuai dengan “Undang-Undang Perbankan No. 21 tahun 2008 pasal 21, bank syariah

⁹ Ardiana Wahyu Febriyanti, dkk, *Op. Cit*, hlm 24

¹⁰ Feby Ayu Amalia, *Investasi Tabungan di Bank Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019, hlm. 69

sudah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:¹¹

- a) Giro wadiah
- b) Tabungan mudharabah
- c) Deposito berjangka mudharabah
- d) Bentuk lain berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah”

Dari macam-macam prinsip perbankan syariah tersebut, Bank Syariah menawarkan berbagai macam produk penghimpunan dana yaitu seperti Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah, Giro Wadiah, dan Deposito Mudharabah. Namun disini peneliti ingin meneliti mengenai produk penghimpunan dana Giro Wadiah dan Giro mudharabah.

Menurut fatwa DSN MUI tentang Giro menetapkan bahwa hanya terdapat 2 jenis giro:

1. Giro yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga,
2. Giro yang dibenarkan secara syari’ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi’ah*.¹²

Giro sendiri adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.¹³ Sedangkan wadiah dapat diartikan titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 1/DSN-MUI/IV/2000

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Buku Saku Perbankan Syariah*, hlm. 52

dan harus dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya.¹⁴ Dan mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.¹⁵

Giro wadi'ah merupakan produk pendanaan yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, yakni titipan murni yang dapat diambil pemiliknya setiap saat apabila si pemiliknya menghendaki.¹⁶ Kemudian pada giro wadiah nasabah terbebas dari risiko kehilangan atau berkurangnya dana yang disimpan.¹⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah.¹⁸ Dalam akad mudharabah bila investasi bank mengalami kerugian atau kegagalan maka pihak bank dan nasabah sama-sama bertanggung jawab sesuai persentase.¹⁹

Giro Wadiah dan Mudharabah pada bank syariah termasuk dalam kategori produk atau jasa yang dikembangkan oleh perbankan syariah yang bertujuan untuk menghimpun dana dari pihak ketiga (DPK). Berbeda dengan giro pada bank umum, salah satu keuntungan Giro Wadiah dan Mudharabah adalah tidak

¹⁴ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2011), hlm. 118

¹⁵ Ibid, hlm. 139

¹⁶ Dias Auliana Fitriani, Skripsi: *Analisis Pengaruh Giro Wadi'ah Dan Tabungan Wadi'ah Terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Pt. Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2018*, (Semarang: Universitas Walisongo Semarang, 2020), hlm. 34

¹⁷ Muhamad Nadratuzzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: PT Gramedia Putaka Utama, 2013), hlm. 32

¹⁸ Sarah Afifah, Skripsi: *Analisis Pengaruh Tabungan Mudharabah, Giro Mudharabah dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Laba Bersih Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2018*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 24

¹⁹ Muhamad Nadratuzzaman, *Op. Cit*, hlm. 33

terdapat bunga karena melalui konsep bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam.²⁰

Jadi dengan produk-produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip syariah akan lebih menarik untuk diteliti, karena melihat begitu pesatnya perkembangan bank syariah di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, bank syariah harus menjalankan manajemen yang baik karena terkait fungsi bank syariah sendiri sebagai penghimpun dana masyarakat sehingga harus selalu menjaga keamanan dan kepercayaan pemilik dana.

Tabel 1.2
Statistik Giro Wadiah Bank Syariah yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2020

Nama Bank	Tahun	Giro Wadiah (Dalam Jutaan Rupiah)
Bank Aladin Syariah	2018	17
	2019	1
	2020	9
Bank BSI	2018	2.279.236
	2019	2.029.898
	2020	6.328.866
Bank BTPN Syariah	2018	100.350
	2019	25.248
	2020	50.954
Bank Panin Dubai Syariah	2018	239.572
	2019	212.118
	2020	243.242

Sumber: Laporan Keuangan Bank Aladin Syariah, Bank BSI, Bank BTPN Syariah, Bank Panin Dubai Syariah²¹

Dalam kurun waktu 3 tahun ini Bank-bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terus berfluktuasi dan cenderung mengalami

²⁰ Riyanto dan Arman Paramansyah, *Pengaruh Giro Wadiah dan Mudharabah Terhadap Peningkatan Laba (Survey pada PT Bank BRI Syariah Cabang Bekasi)*, Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah, Volume 1 No. 1 Tahun 2019, hlm. 83

²¹ <https://aladinbank.id/>, <https://www.bankbsi.co.id/>, <https://www.btpnsyariah.com/>, <https://paninbanksyariah.co.id/> diakses pada tanggal 12 Mei 2022, pukul 16.40 WIB

penurunan dalam Giro Wadiah. Dapat dilihat dari tabel 1.2 diatas dari tahun 2018 jumlah Giro Wadiah Bank Aladin Syariah sebesar 17 juta rupiah turun menjadi 1 juta rupiah di tahun 2019 dan mengalami kenaikan menjadi 9 juta rupiah di tahun 2020. Kemudian Bank BSI di tahun 2018 jumlah Giro Wadiah sebesar Rp 2.279.236.000.000,00 turun menjadi Rp 2.029.898.000.000,00 di tahun 2019 dan naik pesat menjadi Rp 6.328.866.000.000,00 di tahun 2020. Bank BTPN Syariah dari tahun 2018 jumlah Giro Wadiah sebesar Rp 100.350.000.000,00 turun menjadi Rp 25.248.000.000,00 di tahun 2019 dan mengalami kenaikan menjadi Rp 50.954.000.000,00 di tahun 2020. Kemudian Bank Panin Dubai Syariah di tahun 2018 jumlah Giro Wadiah sebesar Rp 239.572.000.000,00 turun menjadi Rp 212.118.000.000 di tahun 2019 dan naik kembali menjadi Rp 243.242.000.000,00 di tahun 2020.

Tabel 1.3
Statistik Giro Mudharabah Bank Syariah yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2020

Nama Bank	Tahun	Giro Mudharabah (Dalam Jutaan Rupiah)
Bank Aladin Syariah	2018	-
	2019	-
	2020	40.062
Bank BSI	2018	293.264
	2019	4.080.803
	2020	1.612.992
Bank BTPN Syariah	2018	-
	2019	-
	2020	-
Bank Panin Dubai Syariah	2018	-
	2019	-
	2020	-

Sumber: Laporan Keuangan Bank Aladin Syariah, Bank BSI, Bank BTPN Syariah, Bank Panin Dubai Syariah²²

Begitu juga dengan Giro Mudharabah mengalami fluktuasi dan cenderung nihil dalam kurun waktu 3 tahun ini. Dapat dilihat di tabel 1.3 diatas di tahun 2018 dan 2019 Giro Mudharabah Bank Aladin Syariah yaitu nihil dan baru di tahun 2020 jumlah Giro Mudharabah sebesar Rp 40.062.000.000,00. Kemudian Bank BSI di tahun 2018 jumlah Giro Mudharabah sebesar Rp 293.264.000.000,00 naik menjadi Rp 4.080.803.000.000,00 di tahun 2019 dan mengalami penurunan menjadi Rp 1.612.992.000.000,00 di tahun 2020. Sedangkan Giro Mudharabah pada Bank BTPN Syariah dan Bank Panin Dubai Syariah yaitu nihil.

Suatu perusahaan didirikan tidak lain bertujuan untuk memperoleh laba (profitabilitas) yang maksimum. Laba merupakan faktor penunjang kelangsungan hidup perusahaan, dimana setiap aktivitas perusahaan yang berupa transaksi dalam rangka menghasilkan laba dicatat, diklasifikasikan, dan disajikan dalam laporan keuangan, yang digunakan untuk mengukur hasil operasi perusahaan pada suatu periode tertentu. Ukuran keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat dari besar kecilnya laba. Sebab dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan, itu merupakan suatu ukuran keberhasilan bahwa perusahaan telah bekerja dengan efisien.

Memperoleh keuntungan atau laba yang besar merupakan tujuan bagi sebagian besar perusahaan. Tingkat laba yang tinggi harus dihubungkan dengan aset yang ada sebagai profitabilitas perlu dinyatakan dalam ukuran

²² Ibid, diakses pada tanggal 12 Mei 2022, pukul 16.40 WIB

Return on Asset (ROA). *Return on Asset (ROA)* diukur untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva dapat menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi *Return on Asset (ROA)* berarti perusahaan mampu mendayagunakan aset dengan baik untuk memperoleh keuntungan.²³

Tabel 1.4
Return on Asset (ROA) Bank Syariah yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2020

Nama Bank	Tahun	ROA
Bank Aladin Syariah	2018	-6.86%
	2019	11.15%
	2020	6.19%
Bank BSI	2018	0.43%
	2019	0.31%
	2020	0.81%
Bank BTPN Syariah	2018	12.37%
	2019	13.58%
	2020	7.16%
Bank Panin Dubai Syariah	2018	0.26%
	2019	0.25%
	2020	0.06%

*Sumber: Laporan Keuangan Bank Aladin Syariah, Bank BSI, Bank BTPN Syariah, Bank Panin Dubai Syariah*²⁴

Return on Assets (ROA) adalah kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva untuk memperoleh laba. Rasio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan

²³ Riski Widya Pangestika, Skripsi: *Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2016*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017), hlm. 5

²⁴ <https://aladinbank.id/>, <https://www.bankbsi.co.id/>, <https://www.btpnsyariah.com/>, <https://paninbanksyariah.co.id/> diakses pada tanggal 12 Mei 2022, pukul 16.40 WIB

menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya.²⁵ Dari tabel 1.4 diatas menunjukkan tingkat pertumbuhan ROA setiap tahunnya. Tingkat pengembalian aset Bank Aladin Syariah pada tahun 2018 sebesar -6.86%, di tahun 2019 meningkat menjadi 11.15% dan di tahun 2020 menurun menjadi 6.19%. Pertumbuhan ROA Bank BSI di tahun 2018 sebesar 0.43% turun menjadi 0.31% di tahun 2019 dan kembali naik menjadi 0.81% di tahun 2020. Kemudian pertumbuhan ROA Bank BTPN Syariah di tahun 2018 sebesar 12.37% naik menjadi 13.58% di tahun 2019 dan menurun menjadi 7.16% di tahun 2020. Pertumbuhan ROA Bank Panin Dubai Syariah di tahun 2018 sebesar 0.26% turun menjadi 0.25% di tahun 2019 dan terus kembali turun menjadi 0.06% di tahun 2020.

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian-penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Ardiana Wahyu Febriyanti dkk, yang menyimpulkan bahwa secara parsial variabel *giro wadiah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.²⁶

Sedangkan berbeda menurut penelitian yang dilakukan oleh Riski Widya Pangestika menghasilkan kesimpulan bahwa secara parsial pertumbuhan Giro *Wadiah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.²⁷

²⁵ Rani Kurniasari, *Analisis Return On Assets (ROA) dan Return On Equity Terhadap Rasio Permodalan (Capital Adequacy Ratio) Pada PT Bank Sinarmas Tbk*, Jurnal Moneter Vol IV No. 2 Oktober 2017, hlm. 151

²⁶ Ardiana Wahyu Febriyanti, dkk, *Op. Cit*, hlm. 30

²⁷ Riski Widya Pangestika, *Op. Cit*, hlm. 68

Kemudian mengenai Giro *Mudharabah* menurut penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Ni'mah menunjukkan bahwa Giro *Mudharabah* berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.²⁸

Sebab masih adanya kejanggalan dari penelitian terdahulu yang hasilnya berbeda-beda dan juga alasan kenapa berfokus pada produk penghimpunan dana Giro Wadiah dan Giro Mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia saat ini yaitu karena produk giro pada bank syariah masih jauh dari tujuannya sebagai penggerak utama. Tingkat jumlah dana pihak ketiga dari giro masih rendah dibanding tabungan dan deposito,²⁹ maka dari itu peneliti ingin meneliti sektor pendanaan Giro Wadiah dan Giro Mudharabah apakah berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Karena, manajemen struktur pendanaan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam rangka untuk meningkatkan keuntungan dan kesejahteraan bank syariah.

Oleh sebab itu, berdasarkan pemaparan diatas peneliti ingin menulis proposal skripsi yang berjudul **“Pengaruh Giro Wadiah dan Giro Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah yang Terdaftar di BEI”**.

²⁸ Khoirul Ni'mah, Skripsi: *“Pengaruh Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, Dan Giro Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2020”*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2021), hlm. 118

²⁹ Irmayanti Bakri, Skripsi: *Analisis Sistem Giro Syariah Terhadap Pelayanan Cek dan Bilyet Giro pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Makassar 2)*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), hlm. 9

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Produk penghimpunan dana Giro Wadiah dan Giro Mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia masih jauh dari tujuannya sebagai penggerak utama.
2. Tingkat *Return on Asset* (ROA) sangat menentukan seberapa besar kemampuan Bank Syariah dalam mengelola aset untuk menghasilkan keuntungan.
3. Kondisi *Return on Asset* (ROA) yang cenderung turun pada 3 tahun ini yaitu periode 2018-2020.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh Giro Wadiah terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah yang terdaftar di BEI?
2. Apakah ada pengaruh Giro Mudharabah terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah yang terdaftar di BEI?
3. Apakah ada pengaruh Giro Wadiah dan Giro Mudharabah terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah yang terdaftar di BEI?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh Giro Wadiah terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah yang terdaftar di BEI

2. Untuk menguji pengaruh Giro Mudharabah terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah yang terdaftar di BEI
3. Untuk menguji pengaruh Giro Wadiah dan Giro Mudharabah terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah yang terdaftar di BEI

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu dan pengetahuan dibidang teori maupun praktik yang berkaitan dengan dinamika dunia perbankan syariah di Indonesia khususnya mengenai pengaruh Giro Wadiah dan Giro Mudharabah terhadap profitabilitas Bank Syariah.

2. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Lembaga

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi lembaga keuangan Perbankan Syariah dalam menjalankan manajemen perusahaan.

- 2) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta menambah wawasan, pengetahuan bagi para pembaca dan khususnya bagi mahasiswa Perbankan Syariah.

3) Bagi Peneliti Lain

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak manapun yang juga melakukan penelitian sejenis supaya dapat membantu dalam penyajian informasi dan dapat dijadikan referensi penelitian lebih lanjut.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Supaya dalam pembahasan penelitian ini sesuai dengan target yang diinginkan, maka peneliti memberi batasan masalah, adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini membahas mengenai variabel yang terdapat dalam judul penelitian. Variabel tersebut yaitu Giro Wadiah dan Giro Mudharabah terhadap profitabilitas Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini didasarkan pada data maupun objek penelitian. Objek penelitian yang diteliti yaitu Bank Syariah yang terdaftar di BEI yang meliputi Bank Aladin Syariah, Bank BSI, Bank BTPN Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah. Kemudian data penelitian yaitu laporan keuangan triwulan ke empat bank tersebut periode 2018-2020.

G. Penegasan Istilah

Agar tidak menimbulkan multi tafsir maka perlu dikelompokkan menjadi 2 yaitu penegasan istilah secara konseptual dan penegasan istilah secara operasional sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:849), pengaruh merupakan daya yang timbul atau ada dari sesuatu (benda atau orang) yang ikut membentuk kepercayaan, watak, dan perbuatan seseorang.³⁰ Pengaruh disini bermakna suatu daya yang bisa merubah suatu objek yang dipengaruhi, yang dalam penelitian ini adalah profitabilitas bank syariah.

b. Giro Wadiah

Giro Wadiah adalah simpanan atau titipan pihak ketiga pada Bank Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan menggunakan media penarikan berupa cek, bilyet giro, kuitansi ataupun alat perintah bayar lainnya.³¹

c. Giro Mudharabah

Giro Mudharabah adalah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Hampir sama dengan Giro Wadiah, Giro

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

³¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hlm. 99

mudharabah hanya saja menggunakan akad *mudharabah* (keuntungan dan kerugian ditanggung bersama).³²

d. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio kemampuan bank syariah dalam menghasilkan keuntungan (profit) dengan memakai sumber daya yang ada didalam perbankan itu sendiri.³³

e. *Return on Asset* (ROA)

Return on Asset (ROA) adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Kinerja perusahaan jika di katakan semakin baik, jika menghasilkan ROA yang tinggi dan menunjukkan laju peningkatan dari waktu ke waktu akan menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik.³⁴

2. Secara Operasional

Penelitian ini secara operasional dimaksud untuk menguji pengaruh Giro Wadiah dan Giro Mudharabah terhadap profitabilitas Bank Syariah yang terdaftar di BEI. Data yang diteliti dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan Bank Aladin Syariah, Bank BSI, Bank BTPN Syariah dan Bank Aladin Syariah. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan triwulan ke empat bank tersebut periode 2018-2020 yang sudah diterbitkan resmi di *website* resmi.

³² Khoirul Ni'mah, *Op. Cit*, hlm.52

³³ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm. 196

³⁴ Ni Putu Alma Kalya Almira dan Ni Luh Putu Wiagustini, *Return On Asset, Return On Equity, dan Earning Per Share Berpengaruh Terhadap Return Saham*, E-Jurnal Manajemen, Vol. 9, No. 3, 2020, hlm. 1073

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi kuantitatif ini dapat dibagi menjadi 6 bagian utama, yaitu:

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini terdiri atas membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan untuk penelitian, variabel/sub variabel pertama, teori yang membahas variabel/sub variabel kedua, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai data-data yang digunakan dalam penelitian. Hal ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala penelitian, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas tentang penjelasan dari hitungan sampel yang telah diambil yang kemudian di hitung menggunakan uji asumsi klasik, analisis

regresi linier berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi serta temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai seputar pembahasan-pembahasan dari rumusan masalah yang pertama sampai rumusan masalah yang terakhir. Yang telah dilakukan mengenai pengaruh Giro Wadiah dan Giro Mudharabah terhadap profitabilitas Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

BAB VI PENUTUP

Bab ini menerangkan tentang kesimpulan yang didapat dari hasil menganalisis data, batasan-batasan dalam penelitian, dan juga saran untuk pihak bank, akademisi, serta penelitian yang akan datang.

Bagian akhir, terdiri dari: daftar pustaka dan lampiran-lampiran.